

EKONOMI BIRU **UNTUK**  
INDONESIA EMAS

# ALUR PERMOHONAN INFORMASI

1



**MENYAMPAIKAN  
PERMOHONAN  
INFORMASI KE :**

<https://ppid.kkp.go.id/>  
 0811-8751-141  
 141  
 [ppidkkp@kkp.go.id](mailto:ppidkkp@kkp.go.id)  
 Gedung Mina Bahari  
III Lantai GF  
Jalan Medan Merdeka  
Timur No.16  
Gambir - Jakarta  
Pusat

2



**MENGISI FORMULIR  
DAN MEMENUHI  
PERSYARATAN**

Pemohon mengisi formulir yang ada di website dan memenuhi persyaratan yaitu salinan KTP/surat kuasa/surat bukti pengesahan badan hukum

3



**MENERIMA TANDA  
BUKTI  
PERMOHONAN &  
MEMENUHI  
PERSYARATAN**

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan

4



**MENERIMA  
PEMBERITAHUAN  
TERTULIS DAN  
TANGGAPAN DARI  
PPID**

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya

Laporan informasi publik di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dipungut biaya. Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan peraturan mengenai penerimaan negara bukan pajak untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh pemohon informasi publik.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya